



P U T U S A N

Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Xxx, Tanggal xxx, Agama : Hindu, Kewarganegaraan : Indonesia, Status : Kawin, Pendidikan : SMA, Pekerjaan : Swasta, Nik : xxx, Alamat KTP: Denpasar Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Putu Armaya, S.H., M.H., Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Kertanegara Gg Banyuatis No. 4 Denpasar – Ba;i, berdasarkan surat kuasa khusus No : 044/SK/KAPA/XI/2023, tanggal 29 Xxx, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA pada tanggal 15 Januari 2024, dengan Reg. No. 201/Daf 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir : Denpasar, Tanggal xxx, Agama : Hindu, Kewarganegaraan : Indonesia, Status : Kawin, Pendidikan : Diploma, Pekerjaan : Swasta, Nik : xxx, Alamat KTP : Denpasar Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;
Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat melalui Kuasanya, dengan surat gugatannya tanggal Xxx yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal xxx, dengan register Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Dps telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat, telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Tata Cara Adat Bali menurut Agama Hindu

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Tanggal xxx bertempat di rumah Tergugat, yang dilangsungkan dihadapan Rohaniawan Hindu yang bernama Xxx;

2. Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem No akta : xxx Tanggal xxx ;

3. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (satu) Orang anak berjenis kelamin Laki-Laki , Masing-masing bernama Anak I (Pertama) Nama : ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal xxx, didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar No.xxx Tertanggal xxx,

Anak II (Kedua) Nama : ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal xxx, didaftarkan pada Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kota Denpasar No. xxx,Tertanggal xxx,

4. Bahwa kedua Anak Tersebut saat ini ada pada pengasuhan Penggugat,

5. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu, Penggugat tinggal di rumah Tergugat di Denpasar Utara,

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah Pisah Ranjang dan penggugat tinggal bersama kedua anaknya dan Penggugat Bemilih Berpisah tinggal dengan Tergugat dan orangtua Tergugat Tergugat sejak Bulan Xxx,

7. Bahwa pada awal perkawinan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis, rukun dan saling pengertian sebagaimana layaknya keadaan rumah tangga pada umumnya, karena perkawinan didasari oleh perasaan saling mencintai, namun sekitar Akhir Bulan Xxx, Setelah pulang dari Kapal Pesiar Tergugat Sampai saat ini tidak pernah menghubungi atau mendatangi Penggugat sebagai istrinya yang memang sudah lama berpisah tempat tinggalnya, Saat ini Penggugat tinggal bersama kedua Anaknya sedangkan Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat,

8. Bahwa Penggugat sangat kecewa dengan Tergugat karena sempat memiliki Wanita Idaman lain (WIL) bahkan saking kecewaanya Sempat mengajukan Gugatan cerai di Pengadilan Negeri Denpasar, namun rujuk kembali dan Penggugat mencabut lagi Gugatannya, dan saking kecewaanya dengan Tergugat penggugat akhirnya memilih

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggal bersama anak-anak dan berpisah dengan Tergugat dan orangtuanya, karena selama ini Tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat,

9. Bahwa Penggugat juga sampai saat ini sangat kecewa dengan Tergugat sebagai Suami yang tidak ada rasa sayang Kepada Penggugat, Persoalanya Selain Tergugat pernah selingkuh, Tergugat tidak bertanggung jawab kepada istri, Tergugat malah sangat cuek dengan keberadaan penggugat sebagai istri, yang seharusnya Tergugat harusnya melindungi Istri, dan selama ini Komunikasi kepada penggugat sangat Jarang dan Sepertinya Penggugat sebagai istri jarang sekali mendapat Perlindungan dan kasih sayang,

10. Bahwa Tergugat Bekerja di Kapal Pesiar memang pernah mengirim uang yang mana nilainya sekitar Rp. 5 Juta, Namun uang yang Rp.1 Juta di Transfer ke rekening Tergugat untuk membayar Asuransi Tergugat dan Sisa Rp.4 Juta untuk biaya Nafkah 2 Bulan dan Pengiriman Biaya seperti ini pernah dikirim selama 3 kali saja, setelah itu tidak ada lagi pengirimannya yang mana dengan biaya nilai uang sebesar itu dianggap tidak cukup maka sisa biaya hidup ditanggung oleh penggugat yang banting tulang bekerja di Perusahaan Swasta untuk menghidupi biaya anak-anak,

11. Bahwa Sekitar Akhir Bulan Xxx, Tergugat Pulang dari Kapal Pesiar dan memang Tergugat langsung tinggal di Rumah Orangtuanya di xxx namun selama pulang bukanya Nengok istri atau ya sekedar salam lewat Nelpn namun Tergugat Cuek dengan keneradaan istri, bahkan Penggugat sempat menelpn dan berkomunikasi lewat WA namun tidak di respon dan dibalas, Penggugat sebagai istri dicuekin sehingga membuat Penggugat hanya bisa menangis dan ingin segera memutuskan Untuk berpisah dengan Tergugat, maka dari itu Penggugat tidak mau lagi ingin membina rumah tangga bersama Tergugat,

12. Bahwa oleh keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedemikian adanya dan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" Sudah tidak terwujud ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan secara berdasarkan Tata Cara Adat Bali menurut Agama Hindu Pada Tanggal xxx dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Karangasem No : xxx Tanggal xxx adalah putus karena Perceraian sebagaimana diatur pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

14. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 Huruf f “ Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum Perkawinan Antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Agama Hindu pada Tanggal xxx dimana perkawinan itu telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem No: xxx Tanggal xxx adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan secara hukum anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat : 2 (Dua) Orang anak berjenis kelamin laki-Laki Yang bernama : Anak I (Pertama) Nama : Anak I (Pertama) Nama : ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal xxx, didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar No.xxx Tertanggal xxx, Anak II (Kedua) Nama : ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal xxx, didaftarkan pada Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kota Denpasar No. xxx, Tertanggal xxx ada dalam pengasuhan Bersama sama, walaupun

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Tersebut ada pada pengasuhan Penggugat, tetap memberikan Kesempatan kepada Tergugat dan Orangtua Tergugat menjenguk dan memberikan Kasih Sayang,

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatka dalam buku register yang diperuntukan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat hadir Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya. Berdasarkan Relas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Dps kepada Tergugat tanggal xxx dan Relas Panggilan kepada Tergugat (secara konvensional/manual Jurusita/Jurusita Pengganti) Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Dps kepada Tergugat tanggal xxx, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan atau tidak bertentangan dengan hukum?;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxx, atas nama PENGGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxx, atas nama Kepala Keluarga XXX, tanggal xxx, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, tanggal xxx, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2885/Ist.DU/2010, atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tanggal xxx, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx, atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal xxx, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat Penggugat tersebut yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5, dan telah diberi meterai yang cukup serta setelah dicocokkan dengan asli ternyata sesuai aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Saksi I Penggugat, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung dari Penggugat dan Tergugat adalah Menantu Saksi (suami dari Penggugat), namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Adat Bali dan Agama Hindu, di rumah Tergugat di Amlapura, di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Xxx, pada tanggal xxx, di mana dalam perkawinannya, Penggugat berkedudukan sebagai Predana, sedangkan Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx, tanggal xxx;
- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 2 (dua) orang anak berjenis kelamin laki-laki, yaitu :

1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar, pada tanggal xxx(saat ini berumur \pm 14 (empat belas) tahun);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Dps



2. ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar, pada tanggal xxx (saat ini berumur \pm 8 (delapan) tahun);

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini adalah sehubungan dengan Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat karena Tergugat ada memiliki Wanita Idaman Lain (WIL)/selingkuhan di kapal pesiar, tempat Tergugat bekerja;
- Bahwa Tergugat bekerja di kapal pesiar, sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat ada memiliki WIL/selingkuhan adalah dari foto-foto yang ditunjukkan oleh Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa selain memiliki WIL/selingkuhan, Tergugat juga tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan kedua anaknya, Tergugat tidak pernah mengirim Penggugat uang, Tergugat bisa berbulan-bulan tidak berkomunikasi dan cuek terhadap Penggugat dan kedua anaknya;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat, namun sejak bulan Xxx, Penggugat memilih berpisah tempat tinggal dari Tergugat dan orang tua Tergugat, dan tinggal di kost, yang mana yang mencarikan kost adalah Tergugat, sebelum Tergugat kembali berangkat pesiar;
- Bahwa kemudian, sekitar akhir bulan Xxx, setelah pulang dari kapal pesiar, Tergugat tidak pernah menghubungi atau mendatangi Penggugat dan kedua anaknya, sampai dengan saat ini;
- Bahwa pada tahun 2022, Penggugat pernah mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat, namun Penggugat bersedia untuk rujuk dari Tergugat dan Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki dirinya, dan ternyata Tergugat mengulangi lagi kesalahannya dengan kembali berselingkuh;
- Bahwa ini adalah Gugatan kedua kalinya, yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat ke Pengadilan karena Tergugat berselingkuh dari Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi;



- Bahwa Penggugat tinggal bersama dengan kedua anaknya di kost, di dekat rumah mertua Penggugat, tetapi apabila ada kegiatan keagamaan, Penggugat bersama kedua anaknya pulang ke rumah Saksi, sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat dan saat ini Tergugat bekerja di kapal pesiar;
- Bahwa Penggugat bekerja swasta, sebagai HRD;
- Bahwa Tergugat mencari kost untuk Penggugat dan Tergugat tinggal karena orang tua Tergugat terlalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat berusaha memperbaiki hubungannya dengan tinggal terpisah dari orang tua Tergugat, namun ternyata Tergugat berselingkuh lagi;
- Bahwa Tergugat tidak ada berkomunikasi lagi dengan Penggugat maupun kedua anaknya, sehingga tidak ada mediasi yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah rumah, mertua Penggugat (besan Saksi) juga tidak pernah menjenguk Penggugat dan kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Saksi II Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah teman kerja Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Adat Bali dan Agama Hindu, di rumah Tergugat di Amlapura, di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Xxx, pada tanggal xxx, di mana dalam perkawinannya, Penggugat berkedudukan sebagai Predana, sedangkan Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx, tanggal xxx;
- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 2 (dua) orang anak berjenis kelamin laki-laki, yaitu :

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Dps



1. ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar, pada tanggal xxx(saat ini berumur \pm 14 (empat belas) tahun);

2. ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar, pada tanggal xxx (saat ini berumur \pm 8 (delapan) tahun);

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini adalah sehubungan dengan Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;

- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat karena Tergugat ada memiliki Wanita Idaman Lain (WIL)/selingkuhan di kapal pesiar, tempat Tergugat bekerja;

- Bahwa Tergugat bekerja di kapal pesiar, sampai dengan saat ini;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat ada memiliki WIL/selingkuhan adalah dari cerita Penggugat kepada Saksi;

- Bahwa selain memiliki WIL/selingkuhan, Tergugat juga tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan kedua anaknya. Dulu Tergugat memang pernah mengirimkan Penggugat uang, namun tidak sepadan dengan gaji yang didapatkan oleh Tergugat dan sekarang Tergugat tidak pernah lagi mengirimi Penggugat uang, Tergugat bisa berbulan-bulan tidak berkomunikasi dan cuek terhadap Penggugat dan kedua anaknya;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat, namun sejak bulan Xxx, Penggugat memilih berpisah tempat tinggal dari Tergugat dan orang tua Tergugat, dan tinggal di kost, yang mana yang mencari kost adalah Tergugat, sebelum Tergugat kembali berangkat pesiar;

- Bahwa kemudian, sekitar akhir bulan Xxx, setelah pulang dari kapal pesiar, Tergugat tidak pernah menghubungi atau mendatangi Penggugat dan kedua anaknya, sampai dengan saat ini;

- Bahwa pada tahun 2022, Penggugat pernah mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat, namun Penggugat bersedia untuk rujuk dari Tergugat dan Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki dirinya, dan ternyata Tergugat mengulangi lagi kesalahannya dengan kembali berselingkuh;

- Bahwa ini adalah Gugatan kedua kalinya, yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat ke Pengadilan karena Tergugat berselingkuh dari Penggugat;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Dps



- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama dengan kedua anaknya di kost, di dekat rumah mertua Penggugat, tetapi apabila ada kegiatan keagamaan, Penggugat bersama kedua anaknya pulang ke rumah asalnya/rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat dan saat ini Tergugat bekerja di kapal pesiar;
- Bahwa Penggugat bekerja swasta, sebagai HRD;
- Bahwa Tergugat mencari kost untuk Penggugat dan Tergugat tinggal karena orang tua Tergugat terlalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat berusaha memperbaiki hubungannya dengan tinggal terpisah dari orang tua Tergugat, namun ternyata Tergugat berselingkuh lagi;
- Bahwa Tergugat tidak ada berkomunikasi lagi dengan Penggugat maupun kedua anaknya, sehingga tidak ada mediasi yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah rumah, mertua Penggugat juga tidak pernah menjenguk Penggugat dan kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bahan pertimbangan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai hal-hal tersebut sebagaimana yang diuraikan pada Gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang



tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283RBg yang menyebutkan bahwa "*barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Saksi I Penggugat dan Saksi Saksi II Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa dan diketahui Bukti P-1 sampai P-5 merupakan bukti tertulis yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, sehingga sah menjadi bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah formalitas gugatan Penggugat, apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Saksi I Penggugat dan Saksi Saksi II Penggugat didapat fakta hukum bahwa sebelum perkara ini penggugat pernah mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Negeri Denpasar, namun akhirnya perkaranya dicabut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat, ternyata dari hasil penelusuran pada system SIPP pengadilan Negeri Denpasar penggugat telah pernah mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat dalam register perkara 853/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 25 Agustus 2022 dan atas permohonan gugatan penggugat tersebut telah diputus pada tanggal 21 Nopember 2022 dengan amar putusan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap dipersidangan, namun tidak hadir ;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (**verstek**) ;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat Agama Hindu pada tanggal xxx yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No xxx tanggal xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Anak I Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal xxx;
 - Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal xxx;Tetap berada dalam asuhan dan perlindungan beserta pemeliharaan oleh Penggugat dan Tergugat.
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan pada register yang diperuntukan untuk itu, serta diterbitkannya Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.710,000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan verstek tersebut dalam penelusuran di SIPP PN Denpasar tergugat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) dan terhadap gugatan verzet tersebut tergugat (pelawan) mencabut gugatan perlawanannya ;

Bahwa terhadap perkara 853/Pdt.G/2022/PN Dps telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan penggugat terkwifikasi Nebis In Idem karena apa yang digugat penggugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya dan telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap serta putusannya bersifat positif, Subjek dan Obyek gugatan juga sama, sehingga menurut hukum gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek*;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh kami Xxx, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Xxx, S.H. dan Xxx, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Dps, tanggal xxx, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal xxx, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Xxx, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat, melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar.

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Xxx, S.H.

Xxx, S.H., M.H.

Xxx, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Dps



PANITERA PENGANTI,

Xxx, S.H., M.H.

Rincian biaya:

Biaya Pendaftaran/PNBP		Rp	30.000,00
Biaya	Rp	100.000,00	
Pemberkasan/ATK			
PNBP	Rp	20.000,00	
Biaya Panggilan	Rp	166.000,00	
Penggandaan Berkas	Rp	40.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Materai	Rp	10.000,00	
J u m l a h		Rp	376.000,00
(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)			